

**PRAKTIK WALI MUHAKKAM DI DESA LHOK MEDANG
ARA KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH
TAMIANG MENURUT FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ARIFUDDIN RIJALDY

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

NIM : 2022015005



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1441 H / 2020 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kec, Banyak Payed Kab, Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 22 Januari 2020

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Langsa, 10 Desember 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,



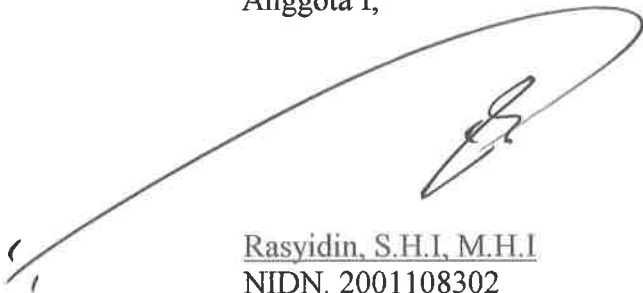
Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Sekretaris,



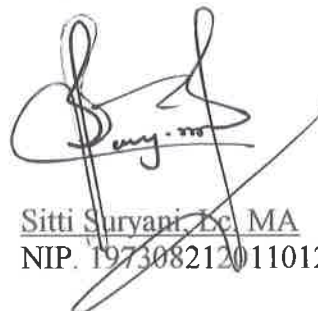
Laila Mufida, Lc. MA
NIDN. 2027128102

Anggota I,



Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

Anggota II,



Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

**PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM DI DESA LHOK
MEDANG ARA KEC, MANYAK PAYED KAB, ACEH TAMIANG MENURUT
FIQH MUNAKAHAT**

Oleh :

ARIFUDDIN RIJALDY

NIM.2022015005



Menyetujui

Pembimbing I,



(Dr. Abd. Manaf, M.Ag)

NIP. 197110312002121001

Pembimbing II,



(Laila Mufida, Lc. MA)

NIDN. 2027128102

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri

Langsa



Dr. ZULPIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFUDDIN RIJALDY
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pura 18 Juli 1997
Nim Mahasiswa : 2022015005
Fakultas : SYARIAH
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sidodadi Kec, Seruway Kab, Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat” adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 14 Januari 2020

Hormat Saya,



ARIFUDDINN RIJALDY

NIM. 2022015005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur yang penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan salam senantiasa hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini terwujud tidak lepas atas peran, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Legimin dan Ibunda Nurhayati dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan moral serta senantiasa berdo'a untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.
3. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA dan Ketua Jurusan Bapak Faisal, S.H.I, MA.
4. Bapak Dr. Abdul Manaf, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Laila Mufida, Lc, MA selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Kepada sahabat tercinta seperjuangan: seluruh sahabat HKI 2015 yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku tercinta yang sudah membantu baik dalam materi maupun non materi dan ikut mendoakan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan maupun petunjuk bagi setiap pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang dimiliki sangat kurang. Oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan saran dan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kita semua.

Langsa, 08 Januari 2020
Penulis,

Arifuddin Rijaldy
NIM. 2022015005

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
G. Definisi Istilah.....	10
H. Penelitian Terdahulu	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Wali Nikah.....	17
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	20
C. Syarat Perwalian	25
D. Urutan Wali.....	28
E. Macam Macam Wali Nikah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Praktik Pernikahan Dengan Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang	48

C. Tujuan Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Wali Muhakkam di desa Lhok Medang Ara Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang	52
D. Analisis Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Praktik pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* masih terjadi di kalangan masyarakat di Aceh Tamiang. Para calon suami dan istri yang ingin menikah kebanyakan yang sudah berstatus duda atau janda, disebabkan walinya *adhal* atau tidak memiliki wali nasab, mereka lebih memilih menikah dengan menggunakan wali muhakkam walaupun di berbagai daerah sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang ditunjuk. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap pernikahan dengan wali *muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Dan penulis menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berlokasi di Kampung Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dari waktu 20 juli 2019 sampai 11 september 2019. Hasil penelitian adalah, adapun Praktik Pernikahan ini calon pengantin tersebut menunjuk salah seorang yang dianggap alim untuk menjadi wali nikahnya yang di sebut Wali *Muhakkam*, adapun tinjauan Hukum Islam sangatlah menyalahi aturan apabila di daerah tersebut masih ada wali hakim, pernikahan semacam ini tidak sah, begitupun menurut hukum positif pernikahan tersebut tidak sah apabila di KUA tidak tercatat dan tidak terdaftar. Hal ini akan membuat ketidakjelasan terhadap status pernikahannya karena tidak mempunyai akta nikah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt dengan jenis yang berbeda namun berpasang pasangan, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Dan dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Firman Allah Swt:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar Rum : 21)¹

Ayat di atas menegaskan bahwa diciptakannya pasangan adalah supaya memberikan ketenangan pada kalian (laki-laki dan perempuan) yang didasarkan pada adanya cinta kasih. Sakinah dalam keluarga yang dihasilkan oleh pernikahan juga tidak terbatas pada suami istri atau ayah ibu, melainkan juga pada anak-anak. Oleh karena itu, masing-masing anggota keluarga tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan yang hanya memberi sakinah pada dirinya seorang dan sebaliknya menjadi petaka pada anggota keluarga yang lainnya.²

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 324.

² Nur Rofiah, Bil Uzm, *Modol Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima dengan Puslitbang Diklat Kementrian Agama RI. 2012), h. 133.

Pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan dan menyatukan,³ atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.⁴

Salah satu *ghirah* manusia adalah melakukan perkawinan guna menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus melahirkan keturunan untuk kesinambungan manusia dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Kawin merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram.

Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing masing

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 45.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk Jld. IX (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 39.

⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

psangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁶

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan secara umum tersebut terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki laki.⁷

Dalam perkawinan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32)⁸

Dari ayat tersebut tampak jelas di tujukan kepada wali, mereka dimintakan untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma, Jld. III (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 5.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h. 46-47

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 354

beristeri. Jika seorang wanita berhak secara langsung menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali.⁹

Wali merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini tercermin dari Hadist riwayat ‘Aisyah dan Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ¹⁰

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali” (HR. Abu Daud & At-Turmudzi)¹¹

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. Namun wali disini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (*adhal*) maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, *adhal* atau enggan. Dalam hal ini wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di samping wali hakim, dalam praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat dikenal pula wali hakim bawah tangan/ tidak resmi, yang dalam istilah hukum Islam disebut wali *muhakkam*. Wali *muhakkam*

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 5.

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jld. II, hadist no. (2085), h. 892.

¹¹ Faisal Alu Mubarak, *Bulughul Marram dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015). h. 731.

ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.¹²

Pernikahan idealnya dengan menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang terjadi ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab. Dalam kondisi demikian, maka wali hakimlah yang berperan sebagai wali nikah. Namun sebagian masyarakat mengambil jalan pintas, dengan mengangkat ulama, guru agama atau tokoh tertentu sebagai wali yang biasa disebut dengan wali muhakkam.

Wali muhakkam terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ.
- c. Tidak ada *qadi* (Hakim) atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.¹³

Pada dasarnya wali *muhakkam* tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan jika di suatu tempat atau daerah masih ada wali hakim, namun praktik pernikahan dengan wali muhakkam ini masih sering terjadi, termasuk di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Pernikahan dengan wali *muhakkam* ini terjadi karena calon suami istri tidak menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan wali hakim sebab ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan, Pernikahan

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Pernikahan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997), h. 30.

¹³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 34.

demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (Buku Nikah), sehingga kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Di kalangan masyarakat Aceh Tamiang masih terjadi pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Para calon suami dan istri kebanyakan yang sudah berstatus duda atau janda, atau dalam perkawinan poligami, yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya *adhal* atau tidak memiliki wali nasab, mereka lebih memilih menikah dengan menggunakan wali *muhakkam* walaupun di berbagai daerah sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang ditunjuk.¹⁴

Dari pengamatan penulis praktik pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* ini biasanya ditangani oleh seorang yang dianggap alim (Tengku), seperti pemuka atau tokoh Agama atau seorang yang dianggap mengetahui hukum Islam. Secara umum pasangan yang menikah dengan menggunakan wali *muhakkam* ini adalah orang awam, karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum Islam, sehingga cenderung mencari jalan pintas dalam melangsungkan pernikahan.¹⁵

Mengingat praktik perkawinan dengan wali *muhakkam* ini hanya dibolehkan apabila di suatu daerah itu tidak ada wali hakimnya. Sedangkan wali hakim itu ada di setiap KUA di masing masing Kecamatan terutama di Kecamatan

¹⁴ Hasil wawancara dengan salah seorang pelaku pernikahan dengan wali *muhakkam* pada Tgl 20 Juli 2019.

¹⁵ Hasil observasi penulis di Desa Lhok Medang Ara Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang Tgl 2 September 2019.

Manyak Payed di Desa Lhok Medang Ara tempat dimana pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yang mana penulis beri judul: **PRAKTIK WALI MUHAKKAM DI DESA LHOK MEDANG ARA KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT FIQH MUNAKAHAT.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih difokuskan kepada praktik pernikahan dengan menggunakan wali Muhakkam Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan dengan Wali *Muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap praktik pernikahan dengan wali *muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam proposal penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dengan wali *Muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed.

2. Untuk mengetahui bagaimana tujuan Fiqh Munakahat terhadap pernikahan dengan wali *muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khazanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum keluarga yang berhubungan dengan wali nikah dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Fiqih Munakahat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi peneliti hukum, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai praktik pernikahan dengan Wali *Muhakkam* Menurut Fiqih Munakahat.
- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai praktik pernikahan dengan Wali *Muhakkam* Menurut Fiqih Munakahat.

F. Kerangka Teori

Di dalam Hukum Islam suatu perkawinan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Alquran dan Hadis. Salah satunya adalah harus terpenuhnya syarat dan rukun dalam pernikahan.

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan secara umum tersebut terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki laki.¹⁶

Salah satu dari rukun nikah tersebut, yaitu wali merupakan hal yang sangat penting yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Hal ini tercermin dari hadist riwayat ‘Aisyah dan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ¹⁷

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali” (HR. Abu Daud & At-Turmudzi)¹⁸

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. Namun wali disini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (*adhal*) maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma, Jld. III (Jakarta Timur, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 5.

¹⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jld. II, hadist no. (2085), h. 892.

¹⁸ Faisal Alu Mubarak, *Bulughul Marram dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015). h. 731

tinggalnya atau ghaib, *adhal* atau enggan. Dalam hal ini wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa setiap orang yang tidak memiliki wali ataupun walinya *adhal*, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah Hakim. Tapi sering terjadi dikalangan masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas tidak mau berurusan dengan wali hakim untuk menikah dengan mengangkat seorang yang dianggap alim sebagai wali nikahnya yang di sebut wali *muhakkam*.

Pada dasarnya wali *muhakkam* tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan jika di suatu tempat atau daerah masih ada wali hakim, namun praktik pernikahan dengan wali *muhakkam* ini masih sering terjadi.

Selain itu kita lihat berdasarkan teori mashlahah pernikahan demikian dapat menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekutan hukum (Buku Nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran, karena didalam teori mashlahah yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka, sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Persyariatan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudharat. Pada saat sama,

kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.¹⁹

G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan memberi gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya, definisi kata-kata tersebut adalah:

a. Praktik

Praktik ialah pelaksanaan secara nyata.²⁰ Praktik yang penulis maksud disini ialah praktik pernikahan dengan wali muhakkam yang benar-benar terjadi di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.²¹ Wali muhakkam yang penulis maksud ialah orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, sedangkan di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali muhakkam.²²

¹⁹ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 2014), h. 139.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h. 892.

²¹ Dedi Janaedi, *Bimbingan Pernikahan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 131.

²² *Ibid.*

c. Fiqh Munakahat

Fiqh pernikahan atau fiqh munakahat adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat, pengertian, dasar hukum dan tata cara yang menyangkut dalam pernikahan.²³ Fiqh Munakahat yang penulis maksud ialah ilmu fiqh yang mengatur tentang pernikahan dari mulai *khitbah* (lamaran), akad nikah, rukun dan syarat-syarat nikah, mahar, hak dan kewajiban suami isteri, hak anak, thalaq, khuluk, iddah dan rujuk dalam madzhab Syafi'i.²⁴

H. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda peneliti yang lain.

Pembahasan tentang Praktik Wali Muhakkam sebenarnya telah banyak dibahas, baik berupa buku-buku maupun skripsi sekalipun. Namun mengingat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dengan pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah ditulis oleh:

1. Saudara Andi Rishadi dengan judul "*Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*". Dalam skripsinya pokok kajiannya tentang penelitian untuk mengetahui praktik pernikahan sirri dengan wali muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Dan mengetahui faktor penyebab serta dampak dari praktik pernikahan tersebut.

²³ Muhammad Ali, Fiqh Munakahat, (Lampung: Laduny Aliftama, 2017), h. 1.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Basriepress, 1994), h.

Adapun persamaan dari judul tersebut dengan judul yang akan di teliti adalah sama-sama membahas mengenai Praktik Pernikahan dengan Menggunakan Wali Muhakkam.

Sedangkan perbedaannya, skripsi di atas lebih fokus pada Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sedangkan yang akan diteliti membahas tentang Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil penelitian ini mengenai Praktik Pernikahan Siri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sangatlah menyalahi aturan hukum islam apabila di daerah tersebut masih ada wali hakim, pernikahan semacam ini tidak sah, begitupun menurut hukum positif pernikahan tersebut tidak sah apabila di KUA tidak tercatat dan tidak terdaftar. Hal ini akan membuat ketidakjelasan terhadap status pernikahannya karena tidak mempunyai akta nikah.

2. Saudara Alwi Syihab dengan judul “ *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Suka Bumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*”. Dalam skripsinya pokok kajiannya tentang praktik penggunaan kiai sebagai wali muhakkam yang kerap dipergunakan di kalangan masyarakat, baik masyarakat pada kalangan atas maupun pada kalangan bawah.

Adapun persamaan dari judul tersebut dengan judul yang akan di teliti adalah sama-sama membahas mengenai Wali Muhakkam.

Sedangkan perbedaannya, skripsi di atas lebih fokus pada Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Suka Bumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), sedangkan yang akan diteliti membahas tentang Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil penelitian ini mengenai Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam di Desa Suka Bumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sangatlah penting jika di tempat tersebut terpencil jauh dari keraamian dan tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka di daerah seperti ini Kiai sangatlah penting untuk menjadi wali muhakkam jika di daerah tersebut tidak ada wali hakimnya.

3. Saudri Dhita Noviola dengan judul *“Penetapan Wali Muhakkam Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Fiqh Munakahat”* dalam skripsinya pokok kajiannya tentang Penetapan Wali Muhakkam Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri yang sering di lakukan orang awam untuk mengambil jalan pintas karena tidak ingin berurusan dengan wali hakim

Adapun persamaan dari judul tersebut dengan judul yang akan di teliti adalah sama-sama membahas mengenai Wali Muhakkam.

Sedangkan perbedaannya, skripsi di atas lebih fokus pada Penetapan Wali Muhakkam Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri di Desa Lereng

Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Fiqh Munakahat, sedangkan yang akan diteliti membahas tentang Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian ini mengenai Penetapan Wali Muhakkam Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok sangatlah menyalahi aturan jika kedua pasangan tersebut tidak memiliki wali ataupun walinya *adhol* mereka tidak bias menikah dengan wali muhakkam jika wali hakim di daerah tersebut masih ada, wali muhakkam ini berlaku apabila tempat itu terpencil yang tidak ada wali hakimnya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah proses penelitian ini dan masalah yang diteliti dapat di analisis dengan tajam dan sistematis, makapenyusunan penelitian akan disusun menjadi lima bab.

BAB I Pertama membahas Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas tinjauan umum tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali, syarat perwalian, urutan berhak menjadi wali, macam-macam wali nikah, yang meliputi tentang praktik wali muhakkam.

BAB III Membahas tentang metodologi penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan

data, dan teknik analisis data. Yang bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian untuk membahas pada bab selanjutnya.

BAB IV Dalam bab ini berfokus pada penelitian yang penulis telah lakukan bab ini merupakan sajian deskriptif tentang Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat.

BAB V Membahas bagian terakhir dari penulis ini yang berisi kesimpulan dan uraian-uraian yang telah dibahas dan di diskusikan dalam keseluruhan penelitian, selain kesimpulan dalam bab ini juga berisi saran-saran dalam masalah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali Nikah

Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹ Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.²

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang yakni perwalian dalam perkawinan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.³

Wali mempunyai banyak arti diantaranya, wali adalah orang yang menurut hukum disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum dewasa

¹ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h. 89.

² Abû Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, (Bayrut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 122.

³ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 112.

ada juga yang mengartikan wali adalah kepala pemerintahan.⁴ Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Wali harus memenuhi berapa syarat, Islam, dewasa, sehat akalnya dan tidak fasik.⁵

Jumhur Ulama“ berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya”.⁶

Seperti yang telah disinggung di atas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam suatu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari’at.⁷

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 167.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 4.

⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48-49.

⁷ Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 138.

Menurut fiqih, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu : sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁸ Rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁹ Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah, calon istri sudah baligh atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.¹⁰

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Di dalam pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat

⁸ Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12.

⁹ *Ibid*, h. 13

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.

hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan garis ibu.¹¹

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama¹² keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah)¹²

Ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikah, karena jika keberadaan wali tidak diharuskan maka tidak ada makna akan sikap 'adhal sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat. Demikian pula pernyataan

¹¹ Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 90.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, surat Al-Baqarah ayat 232, h. 29.

Imam Ibnu Rusyd dari Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Sitti Suryani, ayat ini merupakan *khitab* (perintah Allah) kepada para wali, sekiranya mereka tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam perwalian mengapa mereka dilarang untuk bersikap *adhal*.¹³

Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا¹⁴

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, (QS. Al-Baqarah: 221).*¹⁴

Ayat ini juga merupakan *khitab* kepada para wali untuk tidak menikahkan perempuan-perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik.

Hadist riwayat ‘Aisyah dan Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ¹⁵

*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud dan At Turmudzi)*¹⁶

Imam Al-Khathtabi (wafat tahun 388 H) sebagaimana dikutip oleh Sitti Suryani mengatakan hadist ini *nafi tsubut* (menyatakan ketiadaan) pernikahan baik secara umum maupun khusus kecuali dengan adanya wali. Sebagian ulama mentakwilkan makna hadist ini dengan tidak *afdhal* dan tidak sempurna bukan tidak sah. Menurut Imam Al-Khathtabi pentakwilan makna ini tidak dapat diterima, karena keumuman pada dasarnya datang untuk makna kebolehan atau

¹³ Sitti Suryani, *Muqarranah Madzhab Fil Munakahat*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015), h. 37.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 35

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jld. II, hadist no. (2085), h. 892.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk Jld IX (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 186

kesempurnaan. *Nafi* dalam masalah-masalah muamalat menyatakan *fasid* (rusaknya) akad karena dalam perkara muamalat hanya ada satu sisi, tidak seperti perkara-perkara ibadah yang memiliki dua sisi yaitu boleh dilakukan secara sempurna atau terdapat kekurangan.¹⁷

Hadist yang diriwayatkan ‘Aisyah, Rasulullah saw Bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَاسْلُطَانُ وَلِيِّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ¹⁸

Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, jika telah terjadi dukhul maka si perempuan berhak atas mahar sebab ia (si lelaki) telah menghalalkan kehormatannya, jika mereka berselisih maka sulthan (hakim) menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Hadist ini menetapkan adanya perwalian kepada semua perempuan, baik gadis, janda, perempuan terhormatataupun perempuan biasa. Juga menjelaskan bahwa perempuan tidak dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri. Selain itu hadis ini menjelaskan bahwa akad nikah yang terjadi tanpa izin wali maka pernikahan tersebut batal, jika pernikahannya batal maka tidak sah dengan adanya izin wali setelah terjadinya akad.

Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah saw Bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا¹⁹

¹⁷ Sitti Suryani, *Muqarranah Madzahib Fil Munakahat*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015), h. 38.

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jld. II, hadist no, 2085, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993) h. 892.

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan*, Jld II, hadist no. (1882), h.167.

Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya pezina ialah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah)

Sedangkan menurut fuqaha' Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Sitti Suryani, diwajibkan adanya seorang wali jika calon mempelai adalah seorang yang belum baligh atau tidak berakal. Sedangkan bila yang akan menikah perempuan yang telah baligh dan berakal maka keberadaan seorang wali saat akad nikah tidaklah menjadi salah satu rukun maupun syarat sahnya akad. Perwalian atas seorang perempuan yang baligh, berakal dan merdeka tergolong perwalian yang disunatkan. Seorang perempuan yang baligh, berakal dan merdeka diperkenankan untuk menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh orang lain yang bukan walinya untuk menikahkannya maka pernikahan tersebut sah, baik ia gadis maupun janda, baik laki-laki tersebut sekufu dengannya maupun tidak, hanya saja jika si lelaki bukan orang yang sekufu maka wali si perempuan punya hak untuk menolaknya. Sedangkan Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mensyaratkan si lelaki harus sekufu, bila tidak sekufu maka tidak boleh si perempuan menikahkan dirinya.²⁰ Fuqaha Hanafiyah berdalil dengan:

Firman Allah Ta'ala:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

²⁰ Sitti Suryani, *Muqarranah Madzahib Fil Munakahat*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015), h. 39.

*Kemudian apa bila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut (QS. Albaqarah: 234)*²¹

Dari makna ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya *ihdad* (berbelasungkawa) bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama ia menjalani masa iddahnya.

Firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah: 230)*²²

Dalam ayat ini menjelaskan apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dalam talak yang ketiga, sesudah dua talak yang mendahuluinya jauh sebelum itu, maka si istri tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki yang lain, yakni hingga suaminya yang baru menyetubuhinya dalam perkawinan yang benar.

Firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَجَلٌ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 30

²² *Ibid*, h. 28

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 232)²³

Ayat ini menjelaskan apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian kurang dari tiga kali dan masa iddahnya mereka sudah berakhir, maka janganlah kalian wahai para wali melarang mereka untuk kembali kepada (mantan) suami mereka dengan akad nikah yang baru, jika mereka menginginkan hal itu dan ada persetujuan dengan (mantan) suami mereka.

C. Syarat Perwalian

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syâfi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya,²⁴

²³ *Ibid*, h. 29

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillahtuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk jld IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 67.

hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali ‘Imran: 28).*²⁵

2. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi’iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.

3. Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil tau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan berakal sehat.

²⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 42

4. Merdeka

Ulama Syâfi'îyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.²⁶

5. Laki-Laki

Jadi seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali, seandainya seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya di atas dan ia termasuk dari orang-orang yang berhak menjadi wali bagi seorang gadis yang masih saudaranya yang hendak melangsungkan pernikahan.

6. Adil

Artinya seorang wali haruslah seorang yang taat dalam agamanya. Walaupun tidak begitu taat, seorang wali haruslah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa-dosa kecil. Dalam kitab *junnatut thalibin* dijelaskan bahwa seorang bapak harus taubat dulu sebelum menikahkan anaknya.

Perlu diketahui, telah menjadi kesepakatan ulama bahwasanya yang berhak menjadi wali nikah adalah orang-orang yang berstatus *ashobah*. Ini adalah pendapat jumhur ulama diantaranya adalah Tsauri, Laits, Malik dan Syafi'i.²⁷

²⁶ Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imâm alSyafi'i*, (Semarang: Thaha Putra, 1996), h. 32.

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Karta Anda, 2001), h. 27

D. Urutan Wali

Dalam mazhab Hanafiyah jika perempuan yang akan menikah belum baligh atau berakal maka diwajibkan adanya seorang wali yang menikahkannya. Adapun yang paling berhak untuk menjadi wali dalam dalam akad nikah menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Sitti Suryani adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas)
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan seterusnya ke bawah.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah.
7. Saudara laki-laki kandung ayah (paman kandung)
8. Saudara laki-laki seayah dengan ayah (paman seayah)
9. Anak laki-laki paman kandung, dan seterusnya ke bawah.
10. Anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya ke bawah.

Sedangkan kerabat yang tergolong *zawil arham*, yaitu kakek dari pihak ibu, paman dari pihak ibu dan sebagainya menurut Imam Abu Hanifah mereka juga boleh menjadi wali ketika urutan wali di atas tidak ada berdasarkan istihsan. Selain itu hak perwalian karena pertimbangan rasa kasih sayang yang terdapat dalam hubungan kekerabatan, rasa kasih sayang tersebut juga ada pada kerabat dari pihak ibu sebagai sebagaimana halnya kepada kerabat pihak ayah, oleh karena itu kerabat pihak ibu juga berhak menjadi wali nikah, hanya saja kerabat

dari pihak ayah lebih diutamakan untuk bertindak sebagai wali nikah karena mereka ahli waris ‘asabah. Sedangkan menurut murid beliau Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani kerabat pihak ibu (*zawil arham*) tidak dapat menjadi wali nikah.²⁸

Menurut Malikiyah anak laki-laki lebih utama untuk menikahkan seorang perempuan dari pada ayahnya. Demikian pula cucu laki-laki dari anak laki-laki lebih utama menjadi wali dari pada ayah. Saudara laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama menjadi wali dalam pernikahan dari pada kakek. Kemudian tingkatan wali berurutan sebagaimana halnya urutan ahli waris ashabah.²⁹

Menurut Hanabilah orang yang paling berhak menikahkan seorang perempuan/ yang bertindak sebagai wali bagi perempuan ialah:

1. Ayahnya
2. Kakek dari pihak ayah meskipun jauh
3. Anaknya lalu cucu dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
4. Saudara laki-laki kandung
5. Saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung meskipun ke bawah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
8. Paman
9. Anak laki-laki paman

²⁸ Sitti Suryani, *Muqarranah Mazahib Fil Munakahat*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015), h. 42

²⁹ *Ibid.*

10. Paman ayah³⁰

Menurut Hanafiyah jika seorang perempuan dinikahkan oleh wali *ab'ad* sedangkan wali *aqrabnya* berada di tempat maka sah atau tidaknya pernikahan tersebut tergantung dengan izin dan kerelaan dari wali *aqrab*, sebab status wali *ab'ad* sama dengan *ajnabi* (orang asing/ bukan kerabat) ketika ada wali *aqrab*.³¹ Adapun Malikiyah mengatakan sahnya akad nikah yang dilakukan oleh wali *ab'ad* meski ada wali *aqrab* jika wali *aqrab* bukan wali *mujbir* (ayah atau juga orang yang diberi wasiat) walaupun wali *ab'adnya* adalah wali hakim. Namun jika wali *aqrabnya* adalah wali *mujbir* maka tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh wali *ab'ad*.³² Sedangkan dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah wali yang lebih dekat wajib didahulukan dari pada wali *ab'ad*, artinya tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh wali *ab'ad* jika ada wali *aqrab*.³³ Sebab sebagaimana halnya urutan 'ashabah dalam warisan, 'asabah yang lebih jauh tidak berhak mendapatkan harta warisan jika ada 'ashabah yang lebih dekat. Selain itu akad yang *fasid* tidak dapat digantungkan dan menjadi sah dengan izin atau kerelaan seseorang.³⁴

Jika terdapat beberapa orang wali dalam satu tingkatan seperti beberapa orang saudara kandung, atau paman kandung, atau anak paman maka disunatkan mendahulukan yang paling faqih, *wara'* (baik agamanya), dan yang lebih tua diantara mereka dengan adanya keridhaan dari wali lainnya.³⁵

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, h. 44.

Jika wali nasab dengan urutan yang telah disebutkan diatas tidak ada, para fuqaha' sepakat bahwa yang berhak menjadi wali dalam akad nikah ialah *sulthan*, yaitu imam, hakim ataupun seorang yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya dalam suatu wilayah tertentu.³⁶

Hal ini berdasarkan hadist riwayat Aisyah, Rasulullah saw bersabda:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ³⁷

Jika mereka berselisih maka sulthan (hakim) menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. (HR. Abu Daud, At-Turmudzi, & Ibnu Majah)

Hadist ini menyatakan jika seorang tidak memiliki wali, atau ada wali namun sang wali *adhal* (menolak untuk menikahkan) maka perwalian berpindah kepada *sulthan* (hakim), sebab hakim wali bagi orang yang tidak memiliki wali.³⁸

E. Macam-Macam Wali Nikah

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tenteang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Imam Syafi'i, suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahkan oleh wali yang dekat dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali. Imam Abu Hanifah mengemukakan, semua

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 584.

³⁸ Sitti Suryani, *Muqarranah Mazahib Fil Munakahat*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015), h. 44

kerabat si wanita itu, baik dekat maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah. Imam Malik berpendapat keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.³⁹

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali dari ayah dan seterusnya ke atas, sedangkan saudara laki-laki kebawah menjadi wali *ab'ad*. Jika wali dari ayah dan seterusnya tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah yang menjadi wali.

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya non-muslim
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- 4) Apabila wali aqrabnya gila
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/ tuli.⁴⁰

Adapun wali nasab terbagi menjadi dua yaitu:

³⁹ Anizar dan Syawaluddin Ismail, *Modul Fiqh Munakahat*, (Langsa: SYAIN Zawiyah Cot Kala, 2013-2014), h. 50.

⁴⁰ Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, Terj. M. Ali Hasan, (Surabaya: Risalah Gutsi, 1991), h. 29.

a. Wali *Adhal*

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang yang sekufu, maka dinamakan wali *adhal*. Apabila hal tersebut terjadi, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.⁴¹

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dengannya ingin menikahinya dengan mahar yang wajar bagi perempuan sepertinya. Apabila wali menolak untuk menikahkannya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada *qhadi* agar ia dapat dinikahkan. Dalam kondisi ini, perwalian tidak berpindah kepada wali yang lain setelah wali yang zalim ini, tapi langsung berpindah kepada *qhadi*. Keengganan untuk menikahkan merupakan suatu kezaliman, dan wadah untuk mengajukan kezaliman itu adalah *qhadi*.⁴²

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai wali *adhal* diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 sebagai berikut:

Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

⁴¹ *Ibid*, h. 35.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jld. III, Terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 387.

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar wilayah extra teritorial ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya hanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁴³

b. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.⁴⁴ Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.⁴⁵

Tihami dan Sohari berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah

⁴³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Edisi kedua, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120-121.

⁴⁴ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: PT. IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), h. 1337

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40

perwaliannya. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.⁴⁶

2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁴⁷

Rasulullah saw bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁴⁸

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).⁴⁹

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa atau *qadhi* yang diberi wewenang oleh kepala Negara untuk wanita yang berwali hakim.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* dan wali *ab’ad*.
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* di penjara atau tidak bisa ditemui.

⁴⁶ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 101

⁴⁷ *Ibid*, h. 30.

⁴⁸ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 584.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk Jld. IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 194

- 5) Wali *aqrabnya adhal*.
- 6) Wali *aqrabnya* mempersulit.
- 7) Wali *aqrab* sedang ihram.
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.⁵⁰

3. Wali *Maula*

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁵¹

4. Wali *Muhakkam*

Wali muhakkam ialah orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim di atas yang kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

⁵⁰ Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gutsi, 1991), h. 29

⁵¹ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakhat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 34

Adapun caranya adalah kedua calon suami isteri itu mengangkat seseorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali nikah dalam perkawinannya itu.

Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali muhakkam ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hambanya, dimana Allah tidak menghendaki kesulitan. Kebolehan wali muhakkam ini sebagai salah satu dispensasi yang dibawa oleh agama yang lurus lagi mudah ini.

Bahkan, jika kesulitan mencari wali hakim tampaknya sudah bisa diatasi dimana dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2005 disebutkan: “Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.” Biasanya pembantu penghulu ini ada di tiap wilayah kelurahan/desa.⁵²

Wali muhakkam adalah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sepenuhnya perkawinan, seyogyanya dipilih orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakkam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.⁵³

⁵² Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 131

⁵³ Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 141.

Dalam hal wali muhakkam dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁵⁴

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam. Sebagaimana disebutkan terdahulu, wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut:

Imam Al-Qurthubi berkata: sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Syukur, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat, ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga

⁵⁴ Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), h. 41.

tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.⁵⁵

Dari keterangan ini diketahui bahwa wali hakim dalam pernikahan boleh dilakukan jika walinya *adhal* atau ghaib. Jika dalam keadaan demikian wali hakimnya tidak ada maka boleh menikah dengan menggunakan wali muhakkam. Syarat wali muhakkam di sini ialah adil, atau yang sedikit fasiqnya, serta mengetahui hukum-hukum syara', khususnya yang berkaitan dengan perkara pernikahan yang sedang ia lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syara'.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hal. 41

⁵⁶ *Ibid*, h. 42

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan dan tujuan dari penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.¹

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi untuk mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh S. Margono yang dimaksud penelitian menghasilkan data deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²

Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non statistik meskipun tidak

¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet, ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 23.

² Margono. S, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36.

selalu harus menabukan penggunaan angka. Pada penelitian ini, peneliti harus mampu mengungkapkan gejala sosial di lapangan dengan menggerakkan segenap fungsi indrawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh responden dan lingkungannya agar mampu mengungkapkan data yang tersembunyi melalui bahasa tutur dan bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan responden.³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normative adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal, formal atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai Praktik Wali *Muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Tempat lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Karena disanalah tempat terjadinya praktik wali *muhakkam*. Beberapa alasan mengambil lokasi tersebut di antaranya, karena mudah dijangkau oleh peneliti ketika penelitian dan terdapat masalah yang hendak

³ Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3.

⁴ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009). h. 153.

di teliti. Adapun waktu penelitian yang dilakukan berkisar sejak 20 Juli 2019 sampai 20 September 2019 bahwasanya benar kejadian praktik wali *muhakkam* pada saat itu benar-benar terjadi.

D. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan digunakan untuk mendukung sumber data primer dan sifatnya tidak langsung. Atau sumber data yang diperoleh dari bahan yang bukan asli yang memuat informasi atau data tentang penelitian tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, Hadist, buku-buku ilmiah, undang-undang, serta peraturan yang lain yang berhubungan erat dengan masalah yang diajukan penulis.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 197.

Data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe).⁷ Disini penulis mengadakan pengamatan secara langsung mengenai Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan atau perbincangan dua orang atau lebih untuk mendengar informasi-informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam topik tertentu.⁸

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 104.

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 233-234.

Pedoman wawancara yang digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyinggung dari tujuan penelitian, maka pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dikarenakan pertanyaan telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan kapan dimulai dan diakhiri.⁹

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian.

Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara salah satu atau tujuan peneliti.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode atau

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 137.

¹⁰ *Ibid*, h. 112.

teknik documenter adalah metode yang digunakan untuk untuk menelusuri data historis. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami informasi fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa foto-foto, dan lain-lain yang mendukung sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini.¹¹

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, editing dan menyusun data-data kemudian menganalisanya. Seperti yang dikatakan oleh Matthew B. Miles dan A Michel Huberman dalam buku karangan Sugiyono, bahwa dalam pengolahan dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai : pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Seiring dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam analisis data dilakukan dengan jalan “mendeskriptifkan data dengan logis” yang mencerminkan kondisi objek penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya

¹¹ Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis* (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 181.

mendeskriptifkan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan apa-apa saja yang sekarang ini terjadi atau ada.¹²

Tujuan menganalisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami.

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 147.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai bagaimana Praktik Pernikahan dengan Wali muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dan apa yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dengan menggunakan Wali Muhakkam tersebut.

A. Gambaran Umum Desa Lhok Medang Ara

- Kampung Lhok Medang Ara adalah sebuah perkampungan yang terletak di Kecamatan Mnayak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed. Asal mula di sebut dengan kampung Lhok Medang Ara karena Lhok yang artinya dalam dan di samping itu ada pohon ara makanya di sebut dengan Lhok Medang Ara. Kampung Lhok Medang Ara dulu bergabung dengan Kampung Seunebok Baru, karena tanah yang luas dan semak dengan hutan maka dimintalah oleh orang- orang tua pada waktu itu sehingga menjadilah sebuah perkampungan yang di sebut dengan Kampung Lhok Medang Ara.
- Masyarakat Kampung Lhok Medang Ara terbagi menjadi beberapa suku, suku Aceh, suku Banjar dan suku Jawa, dan jumlah Kepala Keluarga di Kampung Lhok Medang Ara ada sekitar 230 kepala keluarga dan memiliki 900 jiwa.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Matang Ara Aceh Kecamatan Manyak Payed

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Paya Kuldi Kecamatan Manyak Payed
- Sebelah barat Berbatasan dengan Desa Bukit Panjang Kecamatan Manyak Payed.¹

B. Praktik Pernikahan Dengan Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dengan datang langsung ke lapangan mengenai praktik wali muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Peneliti hanya menemukan beberapa kasus pasangan suami istri yang bersedia memberikan jawaban dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak AS (40 tahun) dan Ibu E (30 tahun) mereka merupakan salah satu pasangan suami istri yang menikah dengan wali muhakkam.

Pasangan ini menikah dengan menggunakan wali muhakkam, yaitu Bapak TM, pada waktu itu mereka datang ke tempat Bapak TM dan meminta untuk dinikahkan dengan alasan wali nikah dari pihak perempuan tidak merestui dan enggan untuk menikahkan, sedangkan keduanya ingin sekali menikah. Mereka mendengar dan bertanya dari orang lain bahwa Bapak TM bisa menikahkan orang yang walinya tidak merestui (*adhal*) atupun bagi yang tidak mempunyai wali sama sekali, dengan cara menjadikan Bapak TM sebagai wali muhakkam.

Wawancara dengan Bapak AS

Kami menikah pada tahun 2017, dimana pihak perempuan sebenarnya masih mempunyai wali nasab. Bahkan isteri saya sendiri sangat mengetahui bahwa di dalam sebuah pernikahan itu harus ada wali.

¹ Wawancara penulis dengan Bapak Sanusi (Datok Penghulu Kampung Lhok Medang Ara)

pada waktu itu kami ingin sekali menikah kerana sudah merasa cocok dan telah lama saling mengenal. Sedangkan walinya enggan untuk menikahkan anaknya dengan saya meskipun kami sama-sama sekufu (setara), oleh sebab itu, karena walinya tidak merestui dan enggan menikahkan anaknya, saya dan isteri saya memilih menikah dengan Tengku TM selaku wali muhakkam dalam pernikahan kami.²

Wawancara dengan Ibu E

Adapun penyebab terjadinya pernikahan dengan wali muhakkam ini karena surat cerai saya belum keluar dari pengadilan Agama (Mahkama Syar'iyah) sehingga kami mengambil jalan pintas untuk menikah dengan Tengku TM selaku wali muhakkam, karena tidak mau berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah kami menikah kami hidup bahagia dan memiliki seorang anak.³

Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan orang lain pada umumnya, hanya saja yang membedakan pernikahan keduanya ialah dengan mengangkat bapak TM menjadi wali dalam pernikahan mereka yang disebut dengan wali muhakkam, bukan dengan wali nasab seperti kebanyakan orang. Dan jika walinya *adhal* atau enggan maka yang berhak menjadi wali adalah *qhadi* (wali hakim) bukan dengan wali muhakkam. Dari awal menikah sampai saat ini keduanya telah dikaruniai seorang anak, tetapi yang akan menjadi permasalahan untuk mereka kedepannya adalah banyak menimbulkan kerugian terutama bagi isteri karena ketiadaan kekuatan hukum (Buku Nikah), sehingga kesulitan dalam menuntut hak isteri dan anak, serta bagi anak akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak IW umur (31 tahun) dan Ibu SM umur (28 tahun) mereka sudah melangsungkan pernikahan lebih dari

² Wawancara penulis dengan Bapak AS

³ Wawancara penulis dengan Ibu E

2 tahun dan mereka juga menikah dengan wali muhakkam dengan alasan wali dari pihak perempuan sudah tidak ada lagi.

Wawancara dengan Bapak IW

Pertama sekali kami bertemu melalui teman isteri saya yang mengenalkan isteri saya kepada saya, dan isteri saya adalah seorang janda, kemudian karena sudah lama kenal kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan Tengku TM selaku wali muhakkam, sebab kami menikah dengan Tengku TM selaku wali muhakkam karena wali dari isteri saya sudah tidak ada lagi.⁴

Wawancara dengan Ibu SM

Pada waktu saya menikah dengan suami saya yang sekarang saya adalah seorang janda, dan sejak saya bertemu dengannya saya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan yang pada saat itu orang tua saya (wali) sudah tidak adalagi, kami tidak ingin melangsungkan pernikahan di KUA karena harus mengurus administrasi lagi, dan pada akhirnya kami melangsungkan akad nikah dengan Tengku TM selaku wali muhakkam yang tinggalnya di Desa Lhok Medang Ara Kec, Manyak Payed Kab. Aceh Tamaiang.⁵

Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan orang lain pada umumnya, hanya saja yang membedakan pernikahan keduanya ialah dengan mengangkat bapak TM menjadi wali dalam pernikahan mereka yang disebut dengan wali muhakkam, bukan dengan wali nasab seperti kebanyakan orang. Dan jika walinya *adhal* atau enggan maka yang berhak menjadi wali adalah *qhadi* (wali hakim) bukan dengan wali muhakkam.

⁴ Wawancara penulis dengan Bapak IW

⁵ Wawancara penulis dengan Ibu SM

Kemudian penulis mewawancarai Tengku TM usia (60 tahun) selaku wali muhakkam, bapak TM adalah Imam Kampung di Desa Lhok Medang Ara Kec, Manyak Payed Kab, Aeh Tamiang.

Saat penulis berkunjung ke kediaman beliau, bapak TM mengaku bahwa ia tidak pernah ditunjuk secara resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penghulu di Kecamatan Manyak Payed.

Ketika ada yang datang dan meminta kepada beliau untuk dinikahkan maka pertama kali beliau menanyakan permasalahan nasab perwaliannya, apakah ia mempunyai wali nasab atau tidak ada sama sekali. Jika ada, di mana tempat tinggal walinya itu, lalu beliau menanyakan lagi apakah yang datang ini berstatus perawan, janda ataupun duda, dan berasal dari mana. Setelah semua itu beliau tanyakan barulah diperiksa mengenai data diri pada Kartu Tanda Penduduknya dan Kartu Keluarga.

Bapak TM sering berperan sebagai wali muhakkam dalam sebuah pernikahan. Hampir semua orang yang mengunjungi beliau minta dinikahkan dengan alasan walinya tidak merestui tentang hubungan mereka dan juga pasangan yang tidak memiliki wali sama sekali. Bapak TM menjelaskan tentang tata cara pernikahan yang beliau laksanakan sebagai wali muhakkam.

Wawancara dengan Tengku TM

Menurut saya, pernikahannya sama saja seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ada mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, wali, dan ijab qabul. Dan setelah saya menikahkan pasangan tersebut sayapun memberikan sepotong surat nikah kepada pasangan yang saya nikahkan. Saya menjelaskan mengapa saya bersedia menjadi wali muhakkam ketika ada yang datang dan minta dinikahkan, yaitu karena ingin menolong orang lain sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana tolong menolonglah dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan. Bapak TM juga

mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke tempat beliau kebanyakan ingin sekali menikah tetapi walinya sudah tidak ada lagi, dan walinya juga tidak mau menikahkan (*adhal*) dengan berbagai macam alasan, sedangkan maksud kedatangan pasangan yang ingin menikah itu baik, yaitu minta dihalalkan dan menghindari perzinaan.

Bapak TM mengatakan bahwa kenapa beliau mau menikahkan pasangan yang walinya enggan menikahkan atau *adhal* dan juga bagi pasangan yang ingin menikah tetapi tidak memiliki wali dalam pernikahannya sama sekali, karena bapak TM ingin menolong pasangan yang sudah terlanjur ingin menikah dengan alasan agar terhindar dari perbuatan zina.⁶

C. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Di Desa Lhok Medang Ara Kec. Manayak Payed Kab, Aceh Tamiang.

Dalam hukum Islam sebuah pernikahan tidak sah jika tidak dengan wali dari si perempuan. Berdasarkan hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ⁷

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud dan At Turmudzi)⁸

Akan tetapi, kasus di atas menyalahi aturan hukum Islam karena mereka melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam. Semestinya, pada kasus ini mereka menikah dengan wali hakim bukan menggunakan wali muhakkam. Itupun apabila memang benar wali nasabnya enggan untuk menikahkan keduanya. Dalam hal *adhalnya* wali, maka perwalian berpindah ke

⁶ Wawancara dengan bapak TM (Wali Muhakkam), 20 oktober 2019

⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jld. II, hadist no. (2085), h. 892.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, terj. Tajuddin Areif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 811.

tangan hakim yang dalam praktiknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adhalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan atau tidaknya alasan penolakan wali tersebut. Jika alasan wali benar bahwa ia tidak *adhal* dan dibenarkan pula oleh pengadilan di dalam persidangan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain, karena ia dianggap tidak *adhal*.

Yang dimaksud wali hakim di sini ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang disebut dengan nama *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara resmi ditunjuk oleh Negara. Karena disebabkan *adhalnya* wali perempuan itulah maka walinya berpindah kepada hakim.

Dari kasus pernikahan di atas, menurut hukum Islam tidak sesuai dengan urutan berhaknyanya menjadi wali di dalam sebuah pernikahan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, dimulai dari wali nasab yaitu Ayah, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas. Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni, yaitu: saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis murni, yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, anak saudara seapak dari ayah, dan seterusnya ke bawah.⁹ Setelah wali nasab barulah wali hakim, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang bisa disebut dengan nama *ahl al-*

⁹ Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), h. 20.

halli wa al-aqdi untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹⁰

Kalau benar-benar sudah tidak ada lagi wali nasab dan wali hakim barulah suatu pernikahan boleh menggunakan wali muhakkam.

Setiap pernikahan pasti memerlukan wali, karena adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat.

Sehingga dengan demikian terwujudlah sebuah ikatan yang kuat antara suami istri yang akan menjamin terwujudnya kebahagiaan, sebagai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Apabila suami istri tersebut melakukan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam maka pernikahannya tidak sah. Karena pernikahan mereka bukan menggunakan urutan kewalian yang sebenarnya.

Dalam Islam, wali muhakkam dapat diberlakukan untuk sebuah pernikahan jika seorang wanita yang ingin menikah sama sekali tidak memiliki wali atau dia tinggal di suatu tempat yang tidak memiliki aturan pemerintahan. Demikian pula jika keadaannya tidak memungkinkan untuk mencari wali hakim karena faktor kediaman yang sangat terpencil.

Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam di zaman yang serba modern ini tidak berlaku karena hampir setiap kecamatan selalu ada Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diberi wewenang untuk menikahkan seseorang

¹⁰ *Ibid*, h. 21.

yang tidak mempunyai wali. Tindakan yang dilakukan pasangan suami istri dengan mengangkat wali *muhakkam* dalam pernikahannya merupakan tindakan di luar ketentuan syariat Islam, dimana hal ini wajib dihentikan karena pernikahan semacam ini sangat memudaratkan bagi pasangan suami istri, lebih-lebih sampai ditiru oleh orang lain.

D. Analisa Penulis

Kasus di atas menggambarkan tentang terjadinya praktik pernikahan dengan wali *muhakkam*, di sebabkan karena wali dari pengantin perempuan enggan menikahkan anaknya dan juga bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab lagi, Sedangkan perempuan tersebut sudah merasa nyaman dalam menjalin hubungan bahkan merasa sangat cocok dengan laki-laki tersebut. Lalu, merekapun memutuskan untuk menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*, dengan cara mendatangi kediaman bapak TM di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, atas inisiatif dari wali *muhakkam* inilah lalu terlaksana sebuah pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang bertempat di rumah bapak TM selaku wali *muhakkam*, dan dihadiri oleh kedua mempelai, serta dua orang saksi.

Menurut penulis yang menyebabkan beliau bersedia menjadi wali *muhakkam* adalah karena beliau dianggap sudah sering menikahkan orang lain. Padahal beliau sendiri tidak pernah ditunjuk secara langsung oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi penghulu. Seharusnya beliau tidak melakukan hal yang demikian karena akan menimbulkan kemudaratkan bagi pasangan suami istri dengan pernikahan yang tidak ada akta nikahnya, lebih-lebih hal itu teramat

berbahaya bagi beliau sendiri karena telah menikahkan orang tidak sesuai prosedurnya.

Disamping itu menurut penulis, bapak TM juga sangat terburu-buru dalam menerima pengangkatan wali muhakkam dari pasangan calon suami isteri yang walinya *adhol* ataupun tidak ada wali nasabnya sama sekali . Padahal masih ada wali yang lebih berhak untuk menikahkan mereka daripada bapak TM yang menjadi wali muhakkam. Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini hanya bisa terjadi apabila dalam pernikahan tersebut benar-benar tidak ada wali nasabnya, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam. bapak TM juga tidak memberikan saran ataupun nasehat kepada pasangan suami istri ini untuk bersabar terlebih dahulu dalam mengupayakan pernikahan yang resmi di Kantor Urusan Agama. Bukan malah sebaliknya, langsung menikahkan pasangan suami istri ini. Hal ini amat bertentangan dengan aturan Hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia yang mana apabila wali dari pihak perempuan enggan atau *adhal* untuk menikahkan maka hakimlah yang berhak bertindak sebagai wali bagi si perempuan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama bukan dengan wali muhakkam, sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2).

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

¹¹ Mahfud, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis utarakan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dengan wali *muhakkam* yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang walinya *adhol* (enggan) ataupun pasangan suami isteri yang wali nasabnya tidak ada, sangat menyalahi urutan perwalian dalam suatu pernikahan, seharusnya jika walinya *adhol* (enggan) atau tidak memiliki wali nasab maka yang berhak menikahkan mereka adalah wali hakim. Pernikahan ini tidak sah. Begitupun menurut hukum positif pernikahan tersebut tidak sah apabila di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak tercatat dan tidak terdaftar. Hal ini akan membuat ketidakjelasan terhadap status pernikahannya karena tidak mempunyai akta nikah.
2. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap kasus diatas sangatlah menyalahi aturan hukum islam, Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam di zaman yang serba modern ini tidak berlaku karena hampir setiap kecamatan selalu ada Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diberi wewenang untuk menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali. Tindakan yang dilakukan pasangan suami istri dengan mengangkat wali muhakkam dalam pernikahannya merupakan tindakan di luar ketentuan syariat Islam, dimana hal ini wajib dihentikan karena pernikahan semacam ini sangat memudaratkan bagi pasangan suami istri, lebih-lebih sampai ditiru oleh orang lain.

B. Saran

1. Kepada wali *muhakkam* hendaknya lebih menyadari dan tidak sembarangan dalam menikahkan setiap calon pasangan suami istri yang hendak menikah, jika seandainya wali yang lebih berhak masih ada. Karena hal ini sangat memudaratkan bagi pasangan suami istri di masa yang akan datang dengan ketiadaan akta nikah bahkan kesulitan bagi anak untuk mengurus akta kelahiran.
2. Bagi pasangan suami istri hendaknya selalu memberikan suri tauladan dan contoh yang baik dalam melakukan pernikahan. Bukan malah sebaliknya melakukan pernikahan yang sah menurut agama saja namun tidak disertai dengan pencatatan nikah sesuai hukum Negara. Sebaiknya tidak perlu menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan mereka, karena nantinya akan berdampak buruk bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang awam akan terus-menerus melakukan pernikahan yang dapat memudaratkan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra Group, 2014
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Abidin, Selamat dan Aminuddin. *Fiqh Munakhat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Selamat. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Edisi kedua, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alu Mubarak, Faisal. *Bulughul Marram dan Penjelasannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azizi Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*. Jakarta: PT. IchtiarBaru Van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet,ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Pernikahan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Karta Anda, 2001.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mashunah, Hanafi. *Fiqh Praktis*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Hasan, Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Husen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Ishak al-Syairazi. *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imâm alSyafi'î*. Semarang: Thaha Putra, 1996.
- J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Dedi Junaedi. *Bimbingan Pernikahan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Kadir Syukur, Abdul. *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*. Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.
- Engkus Kuswarno. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Kamal Muchtar. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Tiga A, 1974.
- Muhammad Sholeh, Abdul Aziz Ibn Muhammad Daud. *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gutsi, 1991.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiah, Nur. *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP*. Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima dengan Puslitbang Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- S, Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sitti Suryani. *Muqarranah Madzahib Fil Munakahat*. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tihami, dan Sohari. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tihami. *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Widodo. *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis*. Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2017.